



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TOMMY SALMAN TE'NE, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lrg 149 Nomor 12, RT 02, RW 02, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor J. Elen Machdalena, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Dra. Hj A. NIRWANA R. AZIKIN, bertempat tinggal Jalan Malengkeri 1 Nomor 11 (Komp. Perumahan Taman Mallengkeri) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Djafar, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Jamaluddin Djafar, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan 7 Komp. BTN. Asal Mula Blok D.3 Nomor 12, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **H. PANGERAN**, bertempat tinggal Jalan Monumen Emmy Saelan Nomor 8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. **RINALDI IKSAN BASONG, S.H.**, Notaris/PPAT Kota Makassar, berkantor di Jalan Jend. Hertasning VII Nomor 22, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
3. **MUHAMMAD ROSID, S.T.**, Direktur PT. Dua Pilar Bangunutama, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru IV

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kota Makassar;

4. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkantor di Jalan A.P. Petta Rani Nomor Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV berupa Surat Perjanjian tertanggal 09 Juli 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Ellen Rumambi, S.H. M.Kn. dan pembayaran angsuran melalui Tergugat I terhadap objek sengketa adalah sah dan benar serta mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa tanah dan rumah tinggal type 45/204 luas tanah 177 m² terletak di Komp. Perumahan Griya Permata Hati (sekarang Perumahan Taman Mallengkeri) terletak di Jalan Malengkeri I Nomor 11 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah ibu Tati/Hj. A. Nirwana (Penggugat);

Sebelah Barat : Rumah ibu Kobong;

Sebelah Selatan : Jalan Kompleks;

Sebelah Timur : Batas Kompleks;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat di depan Tergugat III selaku PPAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 21547/Mangasa SU. Nomor 01675/tanggal 04-11-2009 An. H. Pangerang (Tergugat I) beralih/mutasi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan per

5. Menyatakan Menurut Hukum segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa atas nama Tergugat II atau siapa saja tanpa seizin dan Persetujuan Penggugat dinyatakan Batal, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat yang telah mencatatkan pada buku tanah berupa SHM. Nomor 21547/Mangasa SU. Nomor 01675/tanggal 04-11-2009 an. Tommy Salman Te'ne (Tergugat II) mencoret dengan menggantikan atas nama Penggugat Dra. Hj. A. Nirwana R. Azikin atas objek sengketa berupa Tanah dan rumah tinggal type 45/204 luas tanah 177 m². terletak di Komp. Perumahan Griya Permata Hati (sekarang Perumahan Taman Mallengkeri) yang terletak di Jalan Malengkeri I Nomor 11 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah ibu Tati/Hj. A. Nirwana (Penggugat);
 - Sebelah Barat : Rumah ibu Kobong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Batas Kompleks;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga Kelas I.A Makassar atas objek tanah sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara perdata ini;

Subsida:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan mengadili;
2. Exceptie *plurium litis consortium*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan kantor Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut: Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab tidak sewajarnya Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab kewenangan Turut Tergugat hanyalah kewenangan yang bersifat administrasi, sehingga sangat keliru bila kemudian Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, sebab di atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 21547/Kel. Mangasa yang kemudian beralih kepada Tergugat II, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertifikat *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Agung Nomor 1663 K/Pdt/2019 putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar.
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah tinggal type 45/204 luas tanah 177 m², yang terletak di Komp. Perumahan Griya Permata Hati (sekarang Taman Mallengkeri) Jalan Malengkeri 1 Nomor 11, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Tati/Hj. A. Nirwana (Tergugat Rekonsensi);
 - Sebelah Barat : Rumah Ibu Kobong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Batas Kompleks;

Adalah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21547/Desa/Kel. Mangasa, Surat Ukur Tanggal 04/11/2009 Nomor 01675/2009 atas nama Tommy Salman Te'ne (Penggugat Rekonsensi/Tergugat II);

- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi menguasai dan menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa ada syarat apapun;
- Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya berkenaan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lalai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IV atas objek perkara tertanggal 09 Juli 2008 dengan pembayaran angsuran melalui Tergugat I adalah sah dan benar serta mengikat;
3. Menyatakan objek sengketa berupa Tanah dan rumah tinggal type 45/204 luas tanah 177 m² terletak di Komp. Perumahan Griya Permata Hati (sekarang Perumahan Taman Mallengkeri) terletak di Jalan Malengkeri I Nomor 11, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah ibu Tati/Hj. A. Nirwana (Penggugat);
 - Sebelah Barat : Rumah ibu Kobong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks;
 - Sebelah Timur : Batas Kompleks;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 21547/Mangasa SU. Nomor 01675/tanggal 04-11-2009 An. H. Pangerang (Tergugat I)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa atas nama Tergugat II atau siapa saja tanpa seizin dan Persetujuan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp3.051.000,00 (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 338/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Srt.Pdt.G/2016/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar perkara Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam daftar Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 17 November 2016;

3. Mengadili sendiri dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II asal untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan atau menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding-I/dahulu Penggugat asal tidak dapat diterima;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara Nomor 338/PDT/2017/PT.MKS yang telah diputus pada tanggal 23 November 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam daftar Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam daftar Perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PN. MKS, tertanggal 17 November 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/dahulu Penggugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa sejak kesepakatan antara Tergugat IV dan Tergugat I dengan Penggugat tersebut maka rumah yang menjadi objek jual beli tersebut telah disepakati akan menjadi hak dari Penggugat sebagai pembeli, dan selanjutnya telah dilakukan pembayaran secara mengangsur dan uang telah diterima oleh Tergugat IV dan Tergugat I dan telah lunas serta objek sengketa telah dikuasai sehingga objek sengketa berupa tanah dan rumah tinggal type 45/204 luas tanah 177 m² terletak di

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Jalan Malengkeri I Nomor 11, Kelurahan Mangasa,

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar adalah sah milik Penggugat;

Bahwa oleh karena tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas adalah milik Penggugat maka perbuatan Tergugat I menjual kembali rumah tersebut kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik;

Bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat di depan Tergugat III selaku PPAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 21547/Mangasa SU. Nomor 01675/tanggal 4 November 2009 atas nama H. Pangerang (Tergugat I) beralih/mutasi ke atas nama Tommy Salman Te'ne (Tergugat II) oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOMMY SALMAN TE'NE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOMMY SALMAN TE'NE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1663/K/Pdt/2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1663 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)